



PUTUSAN

Nomor 479/Pdt.G/2015/PA Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam cerai talak antara:

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Lamansure, Desa Teteaji, Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Dusun 2 Sudeo, Desa Polewali, Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon .

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 479/Pdt.G/2015/PA Sidrap mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah di Desa Polewali pada tanggal 4 Juli 2012, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.16.05/PW.01/407/2015, tertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang dan selama ini tidak pernah bercerai.
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang Termohon secara bergantian selama 1 tahun dan dikaruniai seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Muh. Rusdan Abdi bin Abd. Rais, umur 2 tahun anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

- 3 Bahwa pada 2013 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon selalu lalai dalam mengurus rumah tangga dimana apabila pemohon pulang dari sawah termohon selalu kembali kerumah orang tua termohon, bahkan termohon jarang menyediakan makanan untuk pemohon.
- 4 Bahwa, atas kejadian tersebut bulan Mei 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon dengan alasan termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua pemohon, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 2 tahun.
- 5 Bahwa, selama pisah tempat tinggal pernah ada upaya untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil karena pemohon merasa tidak di hargai oleh termohon

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappangcq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.16.05/PW.01/407/2015, tertanggal 27 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, bermaterai cukup, kemudian diberi kode P.

Bahwa disamping bukti P tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd Rais bin Zainuddin dan Termohon bernama Sulastri binti Ramli;
- Bahwa Pemohon dengan saksi adalah saudara kandung sedangkan Termohon adalah saudara ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga baik di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon tidak mengurus Pemohon, Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon bila Pemohon kembali dari sawah melainkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
 - Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
 - Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon tetapi tidak diberi kesempatan untuk masuk ke dalam rumah melainkan ditutup pintu;
 - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **XXXXXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam :
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Abd Rais bin Zainuddin dan Termohon bernama Sulastri binti Ramli;
 - Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi sedangkan Termohon adalah saudara ipar;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga baik di rumah orang tua Pemohon maupun di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama 1 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon menghadap di persidangan untuk bercerai dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon tidak mengurus Pemohon, Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon bila Pemohon kembali dari sawah melainkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa selama tidak satu rumah antara Pemohon dan Termohon tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon tetapi ditutupkan pintu;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jis Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon terus menerus bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak mengurus Pemohon, Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon bila Pemohon kembali dari sawah melainkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, karena terus menerus bertengkar maka Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Talak Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-Istri yang sah.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, kemudian tidak rukun disebabkan Termohon tidak mengurus Pemohon, Termohon tidak menyiapkan makanan Pemohon bila Pemohon pulang dari sawah dan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon
- Bahwa karena itulah sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan Istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-Istri kemudian berakibat berpisahya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-Istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, dan tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dan Surat ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-Istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R. Bg maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan di tempat tinggal Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellul LimpoE, Kabupaten Sidenreng Rappang,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 Hijriyah. oleh Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis serta Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Asirah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Asirah

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).